



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1970
TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) INDRA KARYA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa PN. Bina Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1961 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 NO. 21);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stb.1847 :23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 9 tahun 1969;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) INDRA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara (PN) Indra Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 NO. 78) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40)
- (2) Dengan dialihkannya bentuk PN Indra Karya menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, P.N. Indra Karya dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran P.N. Indra Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Modal dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. Indra Karya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Modal PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian PERSERO termaksud seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3) Neraca pembubaran PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III ...